



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI PENJARINGAN DAN  
PENYARINGAN CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP)  
KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE 2023 - 2028

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masa kerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2018 - 2023 yang akan berakhir pada tanggal 19 Juli 2023 berdasarkan surat Ketua KIP Aceh Nomor : 200/SDM.12-SD/11/2023 tanggal 26 Januari 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh diperlukan membentuk panitia pelaksana yang melaksanakan seluruh proses tahapan penjurangan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tamiang tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi Penjurangan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023 - 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023 - 2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membentuk Tim Independen yang bersifat *ad hoc* berjumlah 5 (lima) orang untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang periode 2023 -2028;
  - b. melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 15 (lima belas) nama calon anggota KIP hasil penjaringan dan penyaringan dari Tim Independen;
  - c. menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon anggota KIP berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP bertanggungjawab dan berkewajiban menyerahkan hasil pemilihan kepada Pimpinan DPRK Aceh Tamiang.


KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP dibantu oleh unsur Sekretariat DPRK Aceh Tamiang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos Anggaran Sekretariat DPRK Aceh Tamiang dengan Kode Rekening 4.02.02.2.04.07.5.1.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 17 MARET 2023 M  
25 SYA'BAN 1444 H

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TAMIANG

KETUA,

  
SUPRIANTO

WAKIL KETUA,

  
FADLON

WAKIL KETUA,

  
MUHAMMAD NUR

Lampiran : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK ACEH  
TAMIANG  
NOMOR : 1 TAHUN 2023  
TANGGAL : 17 MEI 2023 M  
25 Sya' BAN 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI PENJARINGAN  
DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
(KIP) KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE 2023 - 2028

NO.	JABATAN POKOK/ NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Ketua DPRK Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
2.	Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
3.	Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
4.	Ketua Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang (Miswanto, SH)	Ketua	
5.	Wakil Ketua Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang (Sugiono Sukandar, SH)	Wakil Ketua	
6.	Sekretaris Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang (Dody Fahrizal, SE)	Anggota	
7.	Anggota Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang (Irwan Effendi, SH)	Anggota	
8.	Anggota Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang (Maulizar Zikri)	Anggota	
9.	Anggota Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang (Erawati IS, SH)	Anggota	
10.	Anggota Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang (Purawati)	Anggota	
11.	Anggota Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang (Muhammad Saman)	Anggota	
12.	Sekretaris DPRK Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Kabag. Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRK Aceh Tamiang	Anggota	
14.	Kabag. Umum Sekretariat DPRK Aceh Tamiang	Anggota	
15.	Analisis Hukum (Lisnawati, SH)	Tim Teknis Panitia Pelaksana	
16.	Analisis Kebijakan (Aris Fadhillah, S.Th.I)	Tim Teknis Panitia Pelaksana	

17.	Pelaksana Bagian Hukum dan Persidangan (Asnidah, S.Ag. MAP)	Tim Teknis Panitia Pelaksana	
18.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Sari Muria Ningsih, S.Si)	Tim Teknis Panitia Pelaksana	
19.	Pelaksana Bagian Hukum dan Persidangan (Abdullah Sani, S.Pd)	Tim Teknis Panitia Pelaksana	
20.	Pelaksana Bagian Hukum dan Persidangan (Muhammad Nasir, SE)	Tim Teknis Panitia Pelaksana	
21.	Pelaksana Bagian Hukum dan Persidangan (Suwardi, SE)	Tim Teknis Panitia Pelaksana	
22.	Pelaksana Bagian Hukum dan Persidangan (Nurhayati)	Tim Teknis Panitia Pelaksana	
23.	Pelaksana Bagian Keuangan (Safrizal)	Tim Teknis Panitia Pelaksana	
24.	Pelaksana Bagian Keuangan (Fitria Rahmi)	Tim Teknis Panitia Pelaksana	
25.	Pelaksana Bagian Umum (Afrida Hanim, SE)/Kak Neneng	Tim Teknis Panitia Pelaksana	
26.	Pelaksana Bagian Hukum dan Persidangan (Mahdiansyah, SE)	Tim Teknis Panitia Pelaksana	
27.	Pelaksana Bagian Hukum dan Persidangan (Tomi Heryono)	Tim Teknis Panitia Pelaksana	

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TAMIANG

Ketua,



SUPRIANTO

Wakil Ketua,



FADLON

Wakil Ketua,



MUHAMMAD NUR